

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk.
TENTANG PENGANGKATAN ANAK.

A. Gambaran Umum PA Demak

1. Sejarah Berdirinya PA Demak

Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi peradilan agama di Indonesia mengalami masa pasang surut, peradilan agama di Indonesia sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lahir suatu struktur baru dalam peradilan agama di negeri ini yang merombak praktis peradilan yang lama.

Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran pengadilan agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi pengadilan agama, khususnya menempatkannya di dalam struktur peradilan di negeri ini setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu terjadi semacam restrukturisasi Pengadilan. Dalam konteks ini ada 2 (dua) aspek, *pertama*, modernisasi peradilan agama sehingga menjadi setara dengan peradilan dalam sistem hukum modern. *Kedua*, menjadikan serta menempatkan peradilan agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di Negeri ini.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tujuan utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah penataan organisasi dan kerja Pengadilan agama sehingga menjadi pengadilan modern, sejajar dengan Pengadilan lain yang ada di negeri ini.¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menambahkan kewenangan Pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam bisnis ekonomi syari'ah disamping pengangkatan anak menurut hukum Islam dan itsbat kesaksian rukyat hilal.

Proses perjalanan sejarah yang dilalui peradilan agama di atas membawa konsekuensi perubahan terhadap manajemen pengelolaan peradilan agama, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya peradilan agama dituntut untuk semakin profesional dengan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pencari peradilan (*justisiabel*). Dan untuk mencapai ke arah itu, salah satu prasyarat penting untuk dipenuhi adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Pengadilan Agama Demak sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, yang kini pembangunan gedung perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI kepada ketua Mahkamah Agung RI lewat Ketua Tinggi Agama Semarang untuk daftar isian pelaksanaan anggaran

¹Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996, hlm. 205

(DIPA) tahun 2009, dengan menempati lokasi tanah di Jalan Sultan Trenggono (jalan protocol, bersejajar dengan Pengadilan Negeri Demak) diatas tanah seluas 7.546 M² yang telah terealisasi melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2007.

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu syariat Islam telah diberlakukan dalam sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Bahkan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makassar. Pada

pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tim penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, serta berdasarkan data-data tertulis dari kesekretariatan Pengadilan Agama Demak, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblat Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Cournt Nomor

25 Tahun 1948 diganti dengan nama penghulu *serechten*, yang diketuai oleh penghulu agung Prawiro Soedirdjo.

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono, bersebelahan dengan lokasi tempat pembangunan kantor PA Demak yang baru). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan, yang kemudian membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya adalah di sebelah kanan masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yang mana ruangan sebelah kiri digunakan sebagai ruang sidang, ruang tengah digunakan ruang kerja pegawai dan ruang sebelah kanan ruang untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping bangunan kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bekas bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak di lokasi Masjid Agung Demak yang tersisa sekarang adalah bangunan yang saat ini dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT.

Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M² dengan luas bangunan 800 M². Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976.

Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rumah dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 Tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1987 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M² terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M² dengan bangunan seluas 1.400 M² dan sisa lahan seluas 2.456 M² untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan

oleh PT. Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh sejak berdiri hingga sekarang telah dijabat sebagai ketua terdiri dari: K.H. Mustain Fakhri (.... s.d 1964), Drs. H.Syamsudin Anwar (1964 s.d 1981), Drs. Chudori (1981 s.d 1990), Drs. Syihabuddin Mukti (1990 s.d 1999), Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999 s.d 2002), Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002 s.d 2004), Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004 s.d 2007), Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007 s.d 2010) dan Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2010 s.d)

Sedangkan yang pernah menjabat sebagai hakim tidak tetap terdiri dari: K.H. Muzayyin Munawar (Imam Masjid Agung Demak, wafat usia 90 Tahun), K.H. Zuhri Usman (wafat), K.H. Abdul Fakhri (wafat), K.H. Suradi (wafat), K.H. Kasri (wafat), K.H. Sairazi (wafat), K.H. Abdul Jabar (wafat) dan K.H. Muhtarom (wafat)

Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris terdiri dari: Sochim Susanto (wafat) yang saat itu dengan sebutan Panitera Kepala, kemudian diganti secara berurutan oleh: Dra. Hj. Rohimah, Drs. H. Buchori Khasan Suwandy, S.H, Drs. Salim AR, Drs. Imam Sumardi,

M.H, H. Ahmad Fatoni, S.H, Sakir, S.H, Hj. Sri Yuwati, S.Ag, da terakhir hingga sekarang Drs. H. Maskur

Pembinaan pada zaman kerajaan Islam s.d. 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan di Demak, sejak 20 Januari 1882 s.d. 25 Maret 1946 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Sejak 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama. Kemudian pada 17 Desember 1970 s.d. 30 Juni 2004 pembinaan dilakukan oleh dua instansi yaitu:

- a. Secara tehnis yudisial oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Secara organisatoris, administratif dan financial oleh Kementerian Agama.

Sejak 1 Juli 2004 pembinaan baik tehnis yudisial, organisatoris, administratif maupun finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.²

2. Struktur Organisasi PA Demak

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Pasal 31 Undang-

²Pademak.go.id/index.php?view=article&id=218%3Asejarahpademak&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=205


Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pasal 33 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.³

Menurut pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UIIPress, 2010, hlm

BADAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA DEMAK



B. Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk**1. Pengangkatan Anak Perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh Gunawan bin Suratman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PLTU Semarang, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.02. Rw.02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai Pemohon I, dan Pujiyanti binti Suparno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 02. Rw. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan II memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.Ag., S.H., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sunan Kalijaga, Jl Stasiun Nomor 17 Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2010, Nomor 41/LBH/PA-P/VII/2010 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Demak tanggal 05 Oktober 2010, Nomor 144/10, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat-surat perkara, telah mendengar keterangan para pemohon dan pihak keluarga.

2. Duduk Perkara Pengangkatan Anak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak nomor 0033/Pd.tP/2010/PA.Dmk, tanggal 05 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dimana perkawinannya telah dilangsungkan di hadapan PPN KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 11 Nopember 1986 sebagaimana tertera dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 491/19/XI/480/86 yang dikeluarkan oleh kepala kantor KUA tersebut.
2. Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, anak pertama Yoga Teguh Hadi Prabowo, umur 23 tahun, dan kedua bernama Romita Damayanti, umur 21 tahun.
3. Bahwa anak pertama pemohon sudah bekerja di perusahaan swasta dan menetap di tempat kerjanya, sedang anak kedua masih menyelesaikan tugas akhir kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang dan tinggal di kos-kosan, sehingga pemohon I dan II tinggal sendirian di rumah tanpa ditemani anak-anaknya.
4. Bahwa tanpa sepengetahuan pemohon, anak kedua bernama Romita Damayanti selama kuliah terlanjur hubungan layaknya suami-istri dengan seorang pria di luar nikah. Akibat dari hubungan tersebut

melahirkan seorang anak perempuan bernama Anggita Rahma Widyasari, lahir tanggal 23 Maret 2009.

5. Bahwa ibu dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya karena masih duduk di bangku kuliah dan belum mempunyai pekerjaan tetap.
6. Bahwa anak perempuan tersebut telah hidup dalam asuhan pemohon sejak lahir, hingga sekarang berjalan 1 tahun 7 bulan, selama itu pula pemohon I dan II menganggap anak tersebut seperti anak kandung sendiri dan begitu juga sebaliknya anak tersebut menganggap pemohon I dan II sebagai ayah dan ibunya sendiri.
7. Bahwa hubungan ibu kandung dari anak tersebut dengan pemohon adalah anak kandung pemohon, dan ibu anak tersebut juga sudah menyatakan persetujuannya atas maksud pengangkatan anaknya oleh pemohon I dan II demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut hingga dewasa yang membutuhkan asuhan, bimbingan dan pendidikan dari pemohon I dan II.
8. Bahwa atas dasar kekeluargaan dan kesejahteraan anak tersebut, dengan i'tikad baik dan niat beribadah kepada Allah SWT, para pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Anggita Rahma Widyasari tersebut sebagai anak angkat sebagai dimaksud dalam pasal 171 huruf h KHI.

9. Bahwa pemohon I dan II dengan ini berikrar sanggup mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, sedang akibat hukum yang timbul atas pengangkatan anak tersebut berkaitan dengan hak waris mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 209 KHI.
10. Bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya, dan pada saat ini para pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
11. Bahwa untuk meneguhkan dan melaksanakan ikrar seperti yang disebut dalam posita nomor 8 diatas, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi dan menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama Anggita Rahma Widyasari tersebut secara sah sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II menurut hukum Islam.
3. Membebaskan biaya penetapan ini menurut hukum.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya dan majelis hakim telah menasehati para pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap ibu dan ayah kandungnya serta hubungan hukum terhadap orang tua angkatnya, dan para pemohon telah memahaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan khusus berkaitan dengan posita nomor 9 dalam surat permohonan

pemohon yang menyatakan “akibat yang timbul atas pengangkatan anak tersebut berkaitan dengan hak waris mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 209 KHI” dengan menerangkan bahwa akan mempengaruhi atau menimbulkan sistem kewarisan baru dikemudian hari yang berakibat mengurangi bagian harta warisan yang akan diperoleh anak kandung para pemohon, akan tetapi terhadap penjelasan tersebut para pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa majelis telah pula mendengar keterangan ibu dari calon anak angkat (anak kedua pemohon) dan anak pertama pemohon, akan tetapi terhadap pertanyaan majelis tentang sikap mereka kelak terhadap sistem kewarisan dimana anak angkat mempunyai hak waris melalui wasiyat wajibah maksimal sepertiga bagian dari harta warisan dari orang tua angkat yang juga orang tua mereka, mereka tidak menyampaikan sikapnya, dan semua keterangan mereka termuat dalam berita acara perkara ini.

3. Sebab Terjadinya *Dissenting Opinion* Dalam Proses Penyelesaian Persidangan Perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Demak, pada dasarnya adalah sebagaimana yang dipakai dalam proses penyelesaian perkara di peradilan umum. Hal ini telah di jelaskan dalam Pasal 54 UU Peradilan Agama (UUPA) No 3 Tahun 2006 Amandemen UU No 7 Tahun

1989, Yaitu: bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.⁵

Menurut pasal di atas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan, yaitu: UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Adapun proses persidangan yang telah ditetapkan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama sebagai berikut Tahap penasehatan kepada para pemohon, Pembacaan permohonan, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah hakim, Pembacaan putusan.⁶

Dalam proses penyelesaian perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak itu melalui tahap sebagai berikut: Tahap penasehatan kepada para pemohon, pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan pembacaan putusan. Pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing hakim, pengalaman hidup, keyakinan, kepribadian hakim dan kemandirian hakim sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat

⁵ UU Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1, 1991, hlm. 129-133

(*dissenting opinion*), dan disebabkan adanya perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa perkara ini, dalam perbedaan pendapat juga tidak terlepas dari unsur alasan hukum dan dalam berpendapat juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan sumber hukum lainnya.⁷ Permohonan pengangkatan anak disini adalah permohonan yang dilakukan oleh kakek-nenek dari anak itu sendiri, yang disebabkan karena ibu kandung dari anak itu tidak mampu untuk mengasuh dan memelihara serta memberikan kebutuhan sehari-hari pada anak itu karena masih duduk di bangku kuliah dan belum memiliki pekerjaan tetap, dalam putusan ini pada tahap musyawarah antara hakim mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana ketua majelis mempunyai pendapat, permohonan dapat dikabulkan, salah satu alasan dapat dikabulkan sepanjang dalam ‘Pertimbangan Hukum’ dimuat tentang pengertian pengangkatan anak yang diperbolehkan menurut hukum Islam yang pada intinya pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Sedangkan kedua hakim anggota menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pengangkatan anak ini dilakukan oleh kakek-neneknya sendiri maka hal ini akan mempengaruhi sistem kewarisan di kemudian hari, dimana anak angkat

⁷ Wawancara dengan Bpk. AH. Sholeh. S.H, Sebagai hakim Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 20 Januari 2013

mendapatkan hak waris melalui wasiyat wajibah maksimal sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya dengan demikian akan mengurangi hak waris anak kandung para pemohon sendiri, oleh karena itu apabila permohonan para pemohon dikabulkan justru akan menimbulkan permasalahan (*mafsadah*) di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi asas manfaat, kepastian hukum dan rasa keadilan.

4. Pertimbangan Hukum

Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Oleh karena itu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.

Putusan hakim juga harus memberi pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang..... dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum, hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan

berlangsung.⁸ Sebelum mengambil keputusan hakim juga harus melakukan musyawarah karena tujuan musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam musyawarah setiap hakim menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dan apabila dalam musyawarah terdapat pertimbangan yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) maka yang berbeda dimuat dalam putusan, seperti di dalam putusan No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk itu terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim ketua.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Demak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati serta memberikan penjelasan kepada para pemohon maupun kuasanya agar mempertimbangkan kembali maksud dan tujuannya, namun para pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon adalah mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 295

penjelasan pasal 49 angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada posita angka 9 para pemohon berikrar sanggup mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, sedang akibat hukum yang timbul atas pengangkatan anak tersebut berkaitan dengan hak waris mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 209 KHI.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut adalah oleh kakek (pemohon I) dan neneknya (pemohon II) sendiri, hal ini akan berpengaruh pada sistem kewarisan sebagaimana dimaksud pasal 209 KHI di kemudian hari, dimana anak angkat mendapatkan hak waris melalui wasiyat wajibah maksimal sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yang dengan demikian akan mengurangi hak waris anak kandung para pemohon, padahal anak yang akan diangkat tersebut tanpa dijadikan anak angkat oleh para pemohon pun tidak menghalangi hubungan kasih sayang, tidak menghalangi pemberian bantuan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebaikan masa depan anak yang akan diangkat tersebut dengan para pemohon, mengingat para pemohon dengan anak yang akan diangkat tersebut mempunyai hubungan sebagai kakek dan nenek dengan cucu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa bila permohonan pengangkatan anak sebagaimana tersebut diatas tetap dilakukan oleh para pemohon maka akan mempengaruhi sistem kewarisan di kemudian hari, yang akan merugikan hak waris anak para pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila permohonan para pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan, justru akan menimbulkan permasalahan (*mafsadah*) di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi asas manfaat, kepastian hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga permohonan tersebut kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diteriama/*Niet Onvankelijk Verklaart* (NO).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Adapun pertimbangan hakim yang berbeda pendapat sebagai berikut:

PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap penetapan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis, dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para pemohon yang tersebut diatas.
- Bahwa permohonan pengangkatan anak dalam perkara a quo, dilakukan oleh para pemohon yang juga merupakan kakek/nenek kandung sendiri dari anak yang akan diangkat, menurut pendapat Ketua Majelis dapat dikabulkan sepanjang dalam konsideran 'Pertimbangan Hukum' dimuat secara eksplisit tentang pengertian pengangkatan anak yang diperolehkan menurut hukum Islam yang pada intinya pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya serta calon orang tua angkat seagama dengan anak yang bersangkutan atau seagama dengan orang tua kandung anak yang bersangkutan, dalam hal anak tersebut masih kecil, dan hal-hal tersebut telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan {vide pasal 171 huruf (h) KHI}.
 - 2) Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan {vide pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak}.
 - 3) Bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya {vide pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak}.
- Bahwa oleh karena pemohon I adalah seorang karyawan PLTU Semarang, yang merupakan perusahaan BUMN yang dalam hal peraturan tunjangan tidak jauh berbeda dengan PNS, maka patut diduga anak yang akan diangkat tersebut akan mendapatkan tunjangan gaji dari pemohon I, mengingat anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS (vide pasal 16 ayat 2 PP No. 7 Tahun. 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil), sehingga masa depannya lebih terjamin

dibandingkan jika anak tersebut dibawah asuhan ibu kandungnya sendiri yang belum punya penghasilan, masih kuliah dan sebagai orang tua tunggal (*single parent*).

- Bahwa posita no. 9 dalam surat permohonan para pemohon menurut pendapat Ketua Majelis tidak perlu dipertimbangkan atau dijadikan dasar penolakan permohonan para pemohon, sebab posita tersebut tidak diikuti dengan permohonan penetapan hak kewarisan dalam petitum, sehingga hal ini harus dipahami, bahwa maksud permohonan para pemohon intinya adalah mohon kepada pengadilan untuk “menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon”. Dan disamping itu, masalah kewarisan yang berkaitan dengan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah peristiwa yang belum terjadi, sehingga terlepas apakah anak angkat ini kelak dalam perkara a quo akan mendapatkan hak mewarisi sebanyak 0 s.d $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan memberlakukan ketentuan pasal 209 KHI atau tidak, hal itu merupakan persoalan dikemudian hari yang tidak menjadi jangkauan majelis hakim yang mengadili perkara a quo, sebab masalah kewarisan pada umumnya adalah kembali kepada kesepakatan para ahli waris sendiri dalam pembagian harta warisan yang mereka terima, karena pada prinsipnya para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian

dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (vide pasal 183 KHI).

- Bahwa permohonan pengangkatan anak yang diatur dalam beberapa peraturan hukum (UU, SEMA dst.) ternyata tidak menyinggung tentang kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon dari kakek kandung sendiri, sedangkan sesuai penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu menurut Ketua Majelis, dalam memeriksa perkara a quo Hakim harus melakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding/law making*) dengan menggali peraturan-peraturan yang telah ada bila dirasa kurang jelas. Dan dengan mengambil pendapat pakar hukum yang mengenalkan ilmu hukum progresif, Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu yang meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan hukum dan logika hukum, seperti dalam ilmu hukum praktis, maka menurut Ketua Majelis, Hakim harus menemukan hukum sesuai dengan kepentingan masyarakat yang berperkara, bukan sebaliknya menerapkan pasal-pasal perundang-undangan secara formalistik-dogmatik.
- Bahwa upaya Hakim menemukan hukum dan memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat yang berperkara adalah sesuai

dengan bunyi ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- Bahwa berdasarkan pokok-pokok uraian tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan personalitas para pemohon sebagai orang Islam, maka permohonan para pemohon dalam perkara a quo menurut pendapat Ketua Majelis dapat dikabulkan.